

PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA HABISKAN RP 4,1 MILIAR UNTUK MODIFIKASI CUACA SEPANJANG 2024



Sumber gambar: <https://www.metrotvnews.com/>

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta telah menyiapkan anggaran Rp4.196.000.000 atau Rp4,1 miliar untuk melakukan program modifikasi cuaca dalam mengatasi banjir di Jakarta.

"Anggaran yang ada di BPBD tahun 2024 adalah untuk modifikasi cuaca sebesar Rp4.196.000.000. Itu kita bulatkan aja," kata Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Desember 2024.

Ia menjelaskan besaran anggaran tersebut telah dipakai untuk modifikasi cuaca tahap pertama dan kedua. Tahap pertama yang dilaksanakan pada 7-9 Desember 2024, menghabiskan anggaran Rp1,3 miliar.

"Tahap kedua modifikasi cuaca menghabiskan anggaran sekitar Rp1,6 miliar. Untuk tahap kedua ini digelar pada Kamis 12 hingga Minggu 15 Desember 2024 di Lapangan Terbang Budiarto, Curug," bebernya.

Sisa anggaran modifikasi cuaca sekitar Rp1,3 miliar bakal digunakan untuk modifikasi cuaca tahap ketiga.

Pada tahap ketiga ini Pemprov Jakarta bakal berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait perkiraan cuaca. Koordinasi untuk menentukan waktu yang paling krusial melaksanakan modifikasi cuaca, seperti pada hari perayaan Natal 25 Desember 2024.

"Ini kan sekitar Rp1,3 M juga, mungkin cukup hanya untuk maksimal 3 hari. Karena 1 hari kurang lebih sekitar 2 atau 4 sortir. Jadi mungkin misalnya kita lakukan setelah tanggal

20, ya kita lihat," tutur dia. Ia mengungkapkan jika masih diperlukan untuk melakukan modifikasi cuaca, pihaknya akan menggunakan dana Bantuan Tak Terduga (BTT).

Sumber berita:

1. <https://www.metrotvnews.com/> , Pemerintah Provinsi Jakarta Habiskan Rp 4,1 Miliar Untuk Modifikasi Cuaca Sepanjang 2024 , 23 Desember 2024.
2. <https://www.viva.co.id/> , Pemprov DKI Jakarta Alokasikan Rp 4,1 Miliar untuk Modifikasi Cuaca Atasi Banjir , 23 Desember 2024.
3. <https://www.tvonenews.com/> , Pemprov Jakarta Kucurkan Rp 4,1 Miliar untuk Modifikasi Cuaca Guna Atasi Banjir, Tahap Ketiga Siap Digelar!, 23 Desember 2024.

Catatan:

1. Modifikasi Cuaca berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber daya air adalah upaya dengan cara memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca.
2. Dana Siap Pakai berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu pada:
 - Ayat (1), menyatakan bahwa BNPB menggunakan dana siap pakai yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
 - Ayat (2), menyatakan bahwa BPBD menggunakan dana siap pakai yang dapat disediakan dalam APBD dan ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
 - Ayat (3), menyatakan bahwa Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD, berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat BMKG berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah lembaga pemerintah

nonkementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Catatan Akhir:

krusial/*kru-si-al*/ a 1 gawat; genting; 2 menentukan: kepincangan yang tampak, baik pada ketenagakerjaan maupun pendidikan dasar, merupakan aspek yang -- pada pembangunan sosial sehingga akan mempengaruhi sektor perekonomian (<https://kbbi.web.id/krusial>).